



P U T U S A N

Nomor : 20/Pdt.G/2010/PA.Thn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

[REDACTED]
umur 35 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Penggugat** ;

M E L A W A N :

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di Kelurahan Soataloara Lingkungan I RT 03, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam Register Perkara Nomor : 20/Pdt.G/2010/PA.Thn. tanggal 24 Nopember 2010 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernikahan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 September 1994 dan tercatat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas, sebagaimana pada kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED].

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Manado dalam keadaan rukun hingga dikaruniai 2 orang anak masing-masing:

- 2.1. [REDACTED] umur 15 tahun (perempuan),
- 2.2. [REDACTED] umur 4 tahun (laki-laki),

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 8 tahun, namun sejak tahun 2003 sudah mulai terjadi percekcoan yang disebabkan oleh:

- Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan kalau sudah mabuk Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kotor dan makian;
- Tergugat sering pulang larut malam dan kalau ditegur Tergugat suka marah-marah;

4. Bahwa pada saat pertengkaran tahun 2003 Tergugat turun dari rumah kediaman bersama kembali ke rumah orang tuanya dengan membawa anak kami yang pertama ;

5. Bahwa kemudian pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat rukun lagi, sehingga dikaruniai anak yang kedua (laki-laki), namun pada bulan Nopember 2009 terjadi lagi pertengkaran dan percekcoan dimana Tergugat merusak peralatan salon Penggugat yang merupakan matapencarian Penggugat ;

6. Bahwa sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah memeluk agama Kristen Protestan;

7. Bahwa Penggugat waktu menikah dengan Tergugat seorang Muallaf, namun sekarang Penggugat telah kembali ke Agama semula yaitu Kristen Protestan;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Penggugat datang di persidangan dan Tergugat tidak datang dan pada sidang-sidang selanjutnya Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat juga tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka ;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Penggugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan



gugatannya, maka berdasarkan pasal 148 R.Bg. dan petunjuk dari kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له (الأحكام القران-٤٠٥-٢)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan gugur ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor:20/Pdt.G/2010/PA.Thn tanggal 24 Nopember 2010 gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (*Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1432 H, oleh kami Drs. H. KASO sebagai Ketua Majelis, Drs. NASARUDDIN PAMPANG, dan Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh SUKARNI SUMA,S.HI sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I ttd Drs. NASARUDDIN PAMPANG	KETUA MAJELIS ttd Drs. H. KASO
HAKIM ANGGOTA II ttd Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH	PANITERA PENGGANTI
	ttd SUKARNI SUMA,S.HI

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
• <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).



*Untuk Salinan yang sama bunyinya
Oleh
Wakil Panitera Pengadilan Agama Tahuna,*

*MONGINSIDI BA.
Nip. 150247368*